

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jln. Jendral Sudirman Perumahan Higland Park (KSB) Serang 42121

089988888888

<https://bpkad.serangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Serang / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Pelayanan Assistensi Rencana Kerja Anggaran Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. Usulan RKA Perangkat Daerah yang telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah sebanyak 8 rangkap
2. Daftar pegawai atau PNS per Golongan dan per Eselon
3. Daftar pegawai non PNS (cleaning service, jasa keamanan, sopir, dll)
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah
5. Khusus OPD yang memiliki BLUD melampirkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang telah di Asistensi dan disetujui oleh badan pengawas BLUD sebanyak 8 rangkap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan rencana kerja anggaran (RKA) perangkat daerahnya kepada Ketua TAPD cq. Kepala Bidang Anggaran BKD Kota Pontianak selaku Sekretaris TAPD
2. Sekretaris TAPD menyusun rencana jadwal Asistensi dan mendistribusikan RKA perangkat daerah kepada tim Asistensi, menyiapkan sarana prasarana, dokumen pendukung, dan fasilitas lainnya untuk pelaksanaan Asistensi RKA PD.
3. Tim Asistensi RKA mengasistensi usulan RKA bersama PD sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Hasil assistensi RKA diinput langsung oleh Operator system keuangan dan dicatat oleh Notulen dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh Kepala PD dan Tim Assistensi (Kepala PD wajib hadir pada Asistensi tersebut kecuali sedang melakukan tugas kedinasan penting lainnya, maka dapat diwakilkan kepada sekretaris dengan memberikan surat kuasa.)

Waktu Penyelesaian

25 Hari kerja

± 25 hari kerja

Biaya / Tarif

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jln. Jendral Sudirman Perumahan Higland Park (KSB) Serang 42121

089988888888

<https://bpkad.serangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Serang / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. RKA yang telah diassistensi dan ditanda tangani oleh Kepala PD dan diparaf oleh Tim Assistensi sebanyak 3 rangkap

Pengaduan Layanan

Melalui surat resmi kepada Ketua TAPD Kota Serang